



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK KECAMATAN KUALA BEHE

Jalan Raya Kuala Behe No. 01, Kuala Behe, Landak 79365  
Pos-el: kantorcamatkualabehe@gmail.com

## KEPUTUSAN

CAMAT KUALA BEHE

KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 11 TAHUN 2024

## TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE DAN JADWAL PELAYANAN  
PADA KANTOR KECAMATAN KUALA BEHE  
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

### CAMAT KUALA BEHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Kuala Behe dipandang perlu menunjuk petugas Front Office pada Kantor Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Tahun 2024
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kuala Behe tentang Penunjukan Petugas Front Office Kantor Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak.(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 738);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Menunjuk Petugas Front Office pada Kantor Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Petugas Front Office" dengan susunan personalia sebagaimana jabatan tercantum dalam lampiran I
- KEDUA** : Petugas Front Office bertugas :
- a. Bertanggung Jawab atas pelayanan tamu/pengunjung yang datang mengurus administrasi dan informasi
  - b. Sebagai pelayan informasi secara langsung kepada tamu/pengunjung dimana semua pengunjung/permohonan bisa melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang diperlukan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Front Office bertanggung jawab kepada Camat Kuala Behe Kabupaten Landak
- KEEMPAT** : Keputusan berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Behe  
Pada tanggal : 29 Agustus 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : 11 TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR  
KECAMATAN KUALA BEHE TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA PETUGAS FRONT OFFICE  
KANTOR KECAMATAN KUALA BEHE

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Mariani, A.Md.Kep	Staf	Front Office
2	Minggolan	Staf	Front Office
3	Ahian	Staf	Front Office
4	Andin Zainal Abidin	Staf	Front Office
5	Untai	Staf	Front Office

CAMAT KUALA BEHE,  
RISHY SH  
Pembina  
NIP. 19750612 200604 1 024



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT KUALA BEHE KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : 11 TAHUN 2024  
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS FRONT OFFICE KANTOR  
KECAMATAN KUALA BEHE TAHUN 2024

JADWAL PETUGAS PELAYANAN  
KANTOR KECAMATAN KUALA BEHE

No	HARI	NAMA PETUGAS	WAKTU
1	Senin	Ahian dan Minggolan	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
2	Selasa	Mariani dan Andin	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
3	Rabu	Untai dan Andin	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
4	Kamis	Mariani dan Ahian	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00
5	Jumat	Untai dan Minggolan	08.00 s.d 12.00 12.00 s.d 13.00 13.00 s.d 16.00

  
CAMAT KUALA BEHE,  
RICHY, SH  
Pembina  
NIP.19750612 200604 1 024